

---

**KEBIJAKAN PENGGUNAAN GAS AIR MATA  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

---

**Adecananda Agneta<sup>1</sup>, Levina Yustitiani<sup>2</sup>**

<sup>1 2</sup> *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*

Email:<sup>1</sup> [adecaananda@gmail.com](mailto:adecaananda@gmail.com) , <sup>2</sup> [levinayustitiani@um-surabaya.ac.id](mailto:levinayustitiani@um-surabaya.ac.id)

***Abstract***

*The use of tear gas must be used in accordance with the rules that apply in Indonesia. If you do not follow the rules, violations will occur, such as the Kanjuruban case, resulting in human rights violations committed by police officers, human rights which are regulated in Law No. . 39 of 1999. The aim of this research is to determine the use of tear gas by the police from a human rights perspective and the legal basis for the use of tear gas, as well as the form of supervision carried out. This research uses normative juridical which is used to analyze and interpret the laws and regulations that apply in a particular context, and uses a statutory approach. From the results of this research, police officers are prohibited from using tear gas when providing security as regulated in National Police Chief Regulation No. 10 of 2022 in article 31 In contingency situations there is an increase in the situation which changes very quickly into an emergency and requires anticipation/quick or extraordinary action, then riot action is taken, except for contingencies that occur in zone I and zone II (ringroad area) The perimeter of the stadium is limited by a minimum fence with a height of 2.5 meters and it is prohibited to fire tear gas, smoke grenades and firearms.*

**Keywords:** *Human Rights People, Policy, Tear Gas.*

### Abstrak

Penggunaan Gas Air Mata ini harus digunakan dengan aturan yang berlaku di Indonesia seperti halnya kasus Kanjuruhan yang menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian, Hak Asasi Manusia yang sudah diatur di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penggunaan Gas Air Mata oleh kepolisian dalam perspektif HAM dan Dasar Hukum Penggunaan Gas Air Mata, serta bentuk pengawasan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan hukum dan peraturan yang berlaku dalam suatu konteks tertentu. Dari hasil penelitian ini anggota kepolisian sudah dilarang untuk menggunakan Gas Air Mata saat pengamanan yang sudah diatur di Perkapolri No. 10 Tahun 2022 dalam pasal 31 Dalam situasi kontingensi terjadi peningkatan eskalasi situasi yang berubah sangat cepat menjadi keadaan darurat dan memerlukan antisipasi/tindakan cepat atau luar biasa maka dilakukan penindakan huru-hara, kecuali kontingensi yang terjadi di zona I dan zona II (area ringroad) yang sekeliling stadionnya dibatasi pagar minimal dengan ketinggian 2,5 meter dilarang melakukan penembakan gas air mata, granat asap, dan senjata api.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Kebijakan, Gas Air Mata

## A. Pendahuluan

Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan yang menjamin perkembangan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan seimbang. Memperkuat ketertiban sosial, dengan tujuan menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Menurut teks Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. "Indonesia adalah negara hukum." Gagasan tentang negara hukum muncul melalui pengembangan instrumen-instrumen hukum itu sendiri sebagai sistem yang fungsional dan adil, serta dapat dikembangkan melalui penataan suprastruktur dan infrastruktur lembaga-lembaga politik, ekonomi, dan sosial yang tertib.<sup>2</sup> Secara teori, hal ini disebut supremasi konstitusional dan merupakan salah satu prinsip utama dalam menegakkan supremasi hukum yang demokratis.

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri negara hukum.<sup>3</sup> Pengakuan

dan Perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan upaya untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. Perlindungan Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak lain yang dapat membahayakan kebebasan dan martabat individu.<sup>4</sup> Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang mana Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta dijunjung tinggi dan dihormati oleh negara, hukum, dan pemerintah yang wajib dilindungi.<sup>5</sup>

Beberapa jurnal terkait dengan Gas Air Mata Kanjuruhan yang berjudul Analisis Tindakan Represif Aparat Kepolisian dalam Mengendalikan Massa: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan, dari jurnal tersebut membahas tentang tindakan represif oleh kepolisian atas kelalaian tindakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tragedi Kanjuruhan pada saat itu. Jurnal yang berjudul Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Masyarakat Indonesia, dari jurnal tersebut membahas

---

<sup>1</sup> Dinda Lestari Bunga and Muridah Isnawati, "Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiaya," *Widya Yuridika* 5, no. 1 (2022): 127, <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.3587>.

<sup>2</sup> M. Tasbir Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Unsulbar* 15, no. 2 (2022): 1–20, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>.

<sup>3</sup> Ridwan Arifin and Lilis Eka Lestari, "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil

---

Dan Beradab," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 12, <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>.

<sup>4</sup> Kurniawan Kunto Yuliarso, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, Ilmu Sosial Dan Politik*, vol. 8, 2005.

<sup>5</sup> Kepala Kepolisian and Negara Republik, "Republik Indonesia Nomor 4168),," 2022.

penyebab terjadinya kasus tersebut karena apa hingga memakan korban jiwa ratusan dan kurang maksimal panitia pelaksana mempersiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksana pertandingan hingga sistem keselamatan yang belum matang.<sup>6</sup> Perbedaan dari jurnal saya akan membahas tentang kebijakan penggunaannya terkait Gas Air Mata dalam perspektif Hak Asasi Manusia, lalu bagaimana pertanggungjawaban pihak kepolisian kepada korban yang terkena tembakan Gas Air Mata dan tindakan seperti apa yang akan dilakukan jika ada tragedi seperti itu lagi, namun tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku yang sudah diatur didalam undang-undang yang sah sehingga tidak terjadi pelanggaran.

Tanggal 1 Oktober 2022 terjadinya tragedi Kanjuruhan seperti yang telah diketahui, tragedi tersebut telah benar-benar mengejutkan masyarakat dunia dikarenakan kerusuhan pada Kompetisi Liga 1 tersebut telah menewaskan sedikitnya 134 orang usai pertandingan Arema Malang melawan Persebaya FC.<sup>7</sup> Kejadian memilukan ini juga merenggut korban jiwa terbanyak

kedua dalam sejarah sepak bola dunia. Kejadian ini disebabkan dengan adanya fans dari tim AremaFC tidak terima atas kekalahannya saat lawan Persebaya, maka Aremania turun ke bawah lapangan untuk protes atas kekalahan tersebut sehingga aparat keamanan langsung menembakkan Gas Air Mata tersebut ke seluruh stadion Kanjuruhan sehingga semua penonton panik untuk menyelamatkan diri masing-masing dari tembakan tersebut. Aparat keamanan pun menembakkan Gas Air Mata tersebut ke atas tribun sehingga penonton yang tidak ikut melakukan kerusuhan ikut panik, namun tidak hanya tembakan Gas Air Mata aparat keamanan pun melakukan tindakan kekerasan kepada Aremania.<sup>8</sup>

Negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin Hak Asasi Manusia bagi seluruh warga negaranya, dan Pasal 8 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan perwujudan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pertama pemerintah." "Kepolisian sendiri melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Kanjuruhan pada saat pertandingan sepakbola."<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Mulyadi Mulyadi et al., "Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Masyarakat Indonesia" 1, no. 3 (2023): 210–28,

<https://ejournalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/349/361>.

<sup>7</sup> Din Eri Pratama and Rani Apriani, "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penonton Bola Dalam Tragedi Di Stadion Kanjuruhan," *Supremasi Hukum* 19, no. 1 (2023): 1–15,

<https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>.

---

<sup>8</sup> Firdani Alifia Salsabil, "Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang Perspektif Pelanggaran HAM" 2, no. 2 (2023): 10–19.

<sup>9</sup> Belinda Gunawan, "Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pada Masa Pandemi Covid-

Kepolisian melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diamanatkan oleh negara untuk menjamin perlindungan masyarakat. Pasal 31 PerkaPolri Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga menjelaskan pola pengamanan tertentu dalam situasi bertahap. Kepolisian tetap dilarang menggunakan peralatan berbahaya seperti Gas Air Mata, granat asap, dan amunisi dalam segala situasi, termasuk keadaan darurat.

Aparat kepolisian sering kali menghadapi situasi dan keadaan di mana mereka harus mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan atau peralatan. Masyarakat ingin polisi melakukan tugasnya tanpa menggunakan kekerasan atau peralatan untuk menjaga rasa aman di masyarakat.<sup>10</sup> Menggunakan tindakan kekerasan harus sesuai dengan Pasal Undang-Undang yang sah, ketentuan mengenai penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas kepolisian diatur

dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Kombes Polri Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekerasan dalam Tindakan Kepolisian.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka fokus penulisan hukum ini terkait beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Penggunaan Gas Air Mata oleh kepolisian dalam perspektif HAM
2. Bentuk Pengawasan Penggunaan Gas Air Mata

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan hukum dan peraturan yang berlaku dalam suatu konteks tertentu, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue aproach) dan pendekatan kasus (case aproach) yang digunakan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur penggunaan dan pengendalian serta akan meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian terkait kebijakan penggunaan Gas Air Mata dalam persepektif Hak Asasi Manusia.<sup>11</sup> Yang

---

19 Di Indonesia,” *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 387, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.387-404>.

<sup>10</sup> L E Y D E Adquisiciones et al., “KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MELAKSANAKAN TINDAKAN PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM PENANGGULANGAN ANARKI MENURUT PERATURAN KAPOLRI NO. 1/X/20101,” *Duke Law Journal* 1, no. 1 (2019): 53–60.

---

<sup>11</sup> Levina Yustitianiingtyas, “Pengamanan Dan Penengakan Hukum Di Perairan Indonesia Sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI),” *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 2 (2015): 143,

digunakan didalam penelitian ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yaitu di peroleh dari literatur, buku – buku atau jurnal yang berkaitan dengan kebijakan penggunaan Gas Air Mata.<sup>12</sup> Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang teliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **1. Penggunaan Gas Air Mata oleh kepolisian dalam perspektif HAM**

###### **1.1 Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki seseorang sejak lahir hingga meninggal dunia. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia dan wajib dijunjung tinggi serta dilindungi oleh

negara, pemerintah, dan seluruh individu demi perlindungan kehormatan dan martabat manusia.<sup>13</sup> Di Indonesia, terdapat banyak insiden di mana aparat keamanan menggunakan Gas Air Mata untuk menindak pelaku tindakan. Hak Asasi Manusia adalah Hak Asasi Manusia yang mendasar.<sup>14</sup> Hak Asasi Manusia juga merupakan seperangkat prinsip yang dihasilkan dari nilai-nilai yang menjadi aturan dan mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Masyarakat tidak dapat menggunakan kekerasan untuk menuntut sesuatu yang sepadan dengan kondisi kehidupan mereka dari orang lain. Hak-hak tersebut secara alami terjadi dalam situasi timbal balik. Manusia mempunyai hak yang harus diakui dan dihormati oleh orang lain.

Pengadilan Hak Asasi Manusia sudah selayaknya dan sangat tepat didirikan di Negara Indonesia. Perlindungan Hak Asasi Manusia sudah saatnya

---

<https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4949>.

<sup>12</sup> R J Puspitasari and A Q P Sulisty, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022): 1–8,

<http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/2088%0Ahttp://jurnal.um-pwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/download/2088/1213>.

---

<sup>13</sup> Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (2021): 1–6, <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>.

<sup>14</sup> Ida Ayu Rosida and Achmad Hariri, "Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat Di Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2023): 115–29, <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.6>.

untuk masuk kedalam proses peradilan pidana yang mulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan penyidangan di pengadilan, dan berlaku terhadap narapidana. <sup>15</sup>Pengadilan Hak Asasi Manusia ini dimunculkan pada tanggal 14 maret 2002 dan pertama kali menggadili kasus yang ada di Timor-Timur pasca jajak pendapat dan itulah termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, dan ada juga kasus Hak Asasi Manusia yang berat di Tanjung Priok, dan ada juga yang akhir – akhir ini menjadi trending Topic di tahun 2022 yaitu Tragedi Kanjuruhan. <sup>16</sup> Tragedi tersebut memakan banyak korban jiwa dan korban luka ringan dan luka berat, pada tragedi tersebut adalah dengan mudahnya aparat kepolisian menembakkan Gas Air Mata kepada penonton untuk meredakan kericuhan yang terjadi saat itu namun ternyata penonton semua panik hingga berlari – lari untuk keluar dari stadion hingga berdesak – desak maka dari itu ada yang meninggal karena sesak nafas dan ada juga yang terinjak. Ada juga viral video dari aparat keamanan menendang

penonton agar tidak rusuh, dari situ sudah jelas adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia antara polisi kepada penonton sepak bola.

Tuntutan penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berujung pada lahirnya Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian disusul dengan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai Hak Asasi Manusia. <sup>17</sup> Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia , khususnya pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Proses penyelesaian pelanggaran peristiwa Hak Asasi Manusia berat masih mengalami kendala dengan bentuknya pengadilan Hak Asasi Manusia, <sup>18</sup>pelanggaran Hak Asasi Manusia berat ini menimbulkan korban berupa hilangnya nyawa, luka fisik dan mental, kerugian sosial dan ekonomi, harta benda, perlakuan diskriminatif dan

---

<sup>15</sup> Dr. Sunarso, *Buku Pendidikan Hak Asasi Manusia*, n.d.

<sup>16</sup> Satria Unggul Wicaksana2 Tiara Yahya Deramayati and 2 1, “Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 387–402.

---

<sup>17</sup> Setiyani and Joko Setiyono, “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2022): 1–14.

<sup>18</sup> Satria Unggul Wicaksana Prakasa, “Perdagangan Internasional Dan HAM: Relasinya Dengan Sustainable Development,” *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 36, <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a9224>.

stigmatisasi, hilangnya hak-hak sipil, dan hilangnya Hak Asasi Manusia lainnya ini menjadi perhatian Komnas HAM RI. Yang telah dijelaskan, Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum. Indonesia harus memberikan perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakat, hal itu termasuk konsekuensi dari negara hukum.<sup>19</sup>

Istilah “pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat” diciptakan untuk menggambarkan dampak serius yang ditimbulkan oleh tindak pidana terhadap tubuh, jiwa, harkat dan martabat, peradaban, dan sumber daya kehidupan manusia.<sup>20</sup> Kejahatan ini mempunyai akibat atau dampak yang luas karena dilakukan oleh pelaku dengan maksud yang jelas untuk menyerang dan menghancurkan individu atau kelompok tertentu. Dalam peristiwa Kanjuruhan, banyak korban ditemukan tewas dan luka berat. Akibat

pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan aparat kepolisian, kerusuhan dapat dipadamkan dengan penggunaan Gas Air Mata yang langsung ditembakkan tanpa menggunakan cara lain terlebih dahulu dan tidak membahayakan nyawa penonton Sepak Bola.

## 1.2 Peraturan Kepolisian Terhadap Gas Air Mata dalam perspektif HAM

Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah pegawai Kepolisian Republik Indonesia dan melaksanakan tugas kepolisian di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kepolisian Negara dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.<sup>21</sup> Kepolisian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga kepolisian untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, ketertiban dan ketaatan terhadap hukum, serta memberikan pengayoman, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,

---

<sup>19</sup> Dedy Stansyah Rangga Dwi Saputra, L.ya Estyy Pratiwi, Eric, “Mekanisme Penegakan Hukum Ham Asean: Studi Perbandingan Mekanisme Hak Asasi Manusia Asean Dan Ue,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7 (2021): 387–402.

<sup>20</sup> Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, and Hamza Baharuddin, “Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional,” *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 1–17, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>.

---

<sup>21</sup> Ni Ketut Sari Adnyani, “Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): 135, <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>.



dibentuk lembaga baru di lingkungan Polri yang disebut Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Kopolnas bertugas memantau kinerja Polri agar dapat dievaluasi dan ditingkatkan.

Fungsi utama Kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekarang. Dalam artian bahwa fungsi menegakkan hukum pada Kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pegayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>22</sup> Berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam proses tragedi Kanjuruhan pada saat pertandingan liga Sepak Bola AremaFC melawan Persebaya dengan tidak terimanya fans dari AremaFC akhirnya buatlah kerusuhan dan aparat kepolisian langsung saja mengondusifkan keadaan dengan cara menembakkan Gas Air Mata ke seluruh tribun sehingga penonton yang tidak ikut membuat kerusuhan ini kena dampak dari Gas Air Mata tersebut.<sup>23</sup> Aparat

kepolisian menembakkan Gas Air Mata itu ke seluruh stadion sehingga penonton lari untuk menyelamatkan diri sendiri hingga ada yang sesak dan keinjak orang lain. Sangat disayangkan sekali mengapa kepolisian tidak mengambil cara yang lain dulu untuk mengondusifkan keadaan agar tidak sampai memakan korban jiwa hingga ratusan korban jiwa yang bisa sampai melanggar aturan – aturan Hak Asasi Manusia.

Penggunaan kekerasan dalam bertugas kepolisian sering kali mempunyai dampak buruk terhadap masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus, penggunaan kekerasan dapat mengakibatkan luka ringan, luka berat, kerusakan organ tubuh, bahkan kematian. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan bahkan kebencian terhadap personel polisi di kalangan masyarakat. Kepolisian menggunakan kekerasan semata-mata untuk menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, muncul berbagai opini negatif di masyarakat bahwa polisi menyalahgunakan kewenangannya dalam

---

<sup>22</sup> Riska Agustina et al., “Kebijakan Wajib Vaksinasi Covid-19 Ditinjau Dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum Dan Hak Asasi Manusia,” *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 3 (2021): 384–98, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.18244>.

<sup>23</sup> Syahrul Ferdian, Lina Wati, and Alamsyah Alamsyah, “Analisis Framing Penulisan Pemberitaan Tragedi Kerusuhan Stadion

---

Kanjuruhan Malang Di Kompas.Id,” *Social Science Academic* 1, no. 2 (2023): 549–60, <https://doi.org/10.37680/ssa.v1i2.4006>.

menjalankan tugasnya.<sup>24</sup> Masyarakat seringkali kebingungan mengenai penggunaan kekuatan yang digunakan polisi dalam 6 menjalankan tugas kepolisian, apakah sudah sesuai prosedur, apakah berdampak pada masyarakat, siapa yang bertanggung jawab, dan apa tanggung jawab tersebut, lalu dari kasus kanjuruhan bagaimana pertanggungjawaban kepolisian terhadap penonton Sepak Bola.

Penggunaan Gas Air Mata tidak hanya menyebabkan kebakaran dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, namun harus digunakan secara hati-hati dan sesuai dengan undang-undang dan pedoman Hak Asasi Manusia.<sup>25</sup> Penggunaan Gas Air Mata, harus dipastikan kepatuhan hukum sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Penggunaan Gas Air Mata harus proporsional, jika tindakan ringan tidak dapat mengendalikan situasi secara efektif, petugas polisi yang bertugas akan mengambil tindakan yang sesuai tergantung

pada tingkat ancaman. Polisi harus mewaspadai siapa yang terkena Gas Air Mata dan tidak menembak sembarangan. Setelah Gas Air Mata ditembakkan, dampaknya harus dilacak untuk menentukan apa yang terkena.<sup>26</sup> Polisi yang menembakkan Gas Air Mata harus menjalani pelatihan khusus untuk mengetahui cara menembakkannya dengan baik dan benar. Penting untuk diingat bahwa penggunaan Gas Air Mata harus selalu sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan tidak boleh digunakan secara sembarangan atau berlebihan. Keamanan publik dan Hak Asasi Manusia harus selalu seimbang dan dihormati.<sup>27</sup>

Umumnya penggunaan Gas Air Mata oleh polisi diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan saat terjadi kerusuhan. SOP ini tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Operasi Kepolisian. Gas Air Mata pertama kali digunakan pada Perang Dunia I.<sup>28</sup> Namun, efek

---

<sup>24</sup> Iskandar Yahya Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan, Ahmad AA Bakar, "PERTANGGUNGJAWABAN POLRI TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA DALAM BERTUGAS," *Journal of Engineering Research* 2, no. 1 (2023): 61–74.

<sup>25</sup> Mirza Hilmi Fahlevi et al., "Vol. 5 No. 1 Juni 2021 42 ANALISIS TERHADAP HILANGNYA HAK POLITIK BAGI TERPIDANA KORUPSI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA" 5, no. 1 (2021).

---

<sup>26</sup> Astika Ummy Athahira Nurliah Nurdin, *HAM, Gender, Dan Demokrasi, Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, 2016, eprints2.ipdn.ac.id.

<sup>27</sup> Marzuki Dr. Suparman, "Tragedi Politik Hukum Dan Ham," 2011.

<sup>28</sup> Nurul Mutiani SukContoh BIssa JTabarearno et al., "EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KEKUATAN OLEH KEPOLISIAN DALAM MENANGANI

Gas Air Mata hanya bersifat jangka pendek dan jarang melumpuhkan, sehingga senjata tersebut digunakan kembali oleh petugas polisi. Meskipun Gas Air Mata biasanya digunakan untuk membubarkan massa atau membubarkan perusuh, Gas Air Mata tidak digunakan sampai tingkat yang mematikan. Pasal 5(1) menjelaskan bahwa ada enam tingkatan penggunaan kekuatan dalam operasi kepolisian. Tahap pertama adalah kekerasan pencegah atau preventif, tahap kedua adalah intervensi polisi melalui perintah lisan, tahap ketiga adalah pengendalian tangan lunak, tahap keempat adalah pengendalian tangan keras, dan tahap kelima adalah kekerasan. Pengelolaan senjata tumpul, senjata kimia, dan lain-lain, tidak termasuk gas air mata, semprotan merica, dan alat lainnya, sesuai dengan standar kepolisian nasional.<sup>29</sup> Langkah terakhir adalah penggunaan senjata api dan alat lainnya untuk mencegah pelaku kejahatan dan tersangka melakukan perbuatan dan perbuatan yang dapat melukai atau membunuh personel

Polri atau anggota masyarakat secara serius.

Negara telah melimpahkan beberapa kewenangan kepada kepolisian. Kekuasaannya meliputi penangkapan, penyidikan, dan penyidikan.<sup>30</sup> Diperlukan aparat kepolisian yang menjalankan tugasnya secara profesional. Mengingat sifat pekerjaan seorang polisi, mungkin ada yang bertanya-tanya seperti apa peran mulia seorang polisi. Salah satu tindakan yang diperlukan polisi untuk memenuhi misi mulianya adalah keputusan untuk segera memecat setelah ditangkap. Keputusan untuk melepaskan tembakan di suatu lokasi biasanya harus mendapat justifikasi dari pihak kepolisian yang mengambil keputusan tersebut. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 13 ayat (1) Perkap Nomor 1 Tahun 2009. Individu bertanggung jawab atas penggunaan senjata oleh polisi, jadi jika Anda gagal mengikuti prosedur dan menggunakan senjata untuk melukai orang lain, Anda mungkin bertanggung jawab.

Pertanggung jawaban kepolisian atas pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan

---

AKSI UNJUK RASA ANARKIS DI KOTA PADANG,” *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab* 1, no. 1 (2019): 2019.

<sup>29</sup> Doni Agustinus, “Analisis Tindakan Represif Aparat Kepolisian Dalam Pengontrolan Massa Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan,” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 21, no. 1 (2023): 105, <https://doi.org/10.56444/hdm.v21i1.3529>.

---

<sup>30</sup> Tuğba Kutlu, “HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN SAAT PENANGANAN DEMONSTRASI ANARKIS,”

*วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย* 4, no. 1 (2023): 88–100.

**Adecananda Agnetta, Levina Yustitiantingtyas.** Kebijakan Penggunaan . . . 63

integral dari prinsip-prinsip hukum dan tata kelola demokratis. Pertanggungjawaban ini mencakup sejumlah 7 langkah dan mekanisme untuk memastikan bahwa aparat kepolisian bertanggung jawab atas tindakan mereka, terutama jika tindakan tersebut melibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Ada berbagai cara untuk pertanggungjawaban kepolisian yang diimplementasikan sebagai berikut; Banyak negara terdapat hukum nasional yang menetapkan norma-norma dan standar perlindungan Hak Asasi Manusia.

<sup>31</sup> Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh aparat kepolisian dapat mengakibatkan tuntutan hukum di tingkat nasional sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Banyak negara memiliki lembaga ombudsman yang bertanggung jawab untuk menanggapi keluhan pelayanan publik terkait tindakan pemerintah, termasuk aparat kepolisian.

Salah satu lembaga negara melakukan kerjasama dengan instansi antara lain, Ombudsman dapat melakukan penyelidikan independen terhadap pelayanan publik dalam kasus Hak Asasi

Manusia. <sup>32</sup> Komisi Hak Asasi Manusia yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki, memantau, dan memberikan rekomendasi terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia. Keputusan dan rekomendasi dari Komisi Hak Asasi Manusia dapat menjadi dasar untuk tindakan lebih lanjut. Departemen kepolisian umumnya memiliki unit disiplin internal yang bertanggung jawab untuk menyelidiki keluhan atau pelanggaran etika oleh anggota kepolisian. Proses ini dapat mengakibatkan sanksi internal, termasuk pemecatan atau penurunan pangkat, bahwa itu bentuk pertanggungjawaban kepolisian atas pelanggaran yang sudah dilakukan.

## 2. Bentuk Pengawasan Penggunaan Gas Air Mata

Gas Air Mata sejatinya bukanlah gas, melainkan bubuk bertekanan yang dapat memunculkan kabut seolah seperti gas. Gas air mata merupakan kumpulan senyawa kimia yang dapat menimbulkan beberapa efek bagi kesehatan, tujuannya untuk pelumpuhan sementara. <sup>33</sup> Untuk

---

<sup>31</sup> Amalia Yunia Rahmawati, "TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA" III, no. July (2020): 1–23.

---

<sup>32</sup> Muhammad Rus'an Yasin et al., "Kewenangan Ombudsman Dalam Penanganan Laporan Pelayanan Publik Ombudsman's Authority in Handling Reports Public Service," *Jurnal Kolaboratif Sains* 4, no. 5 (2021): 241–46.

<sup>33</sup> Rayhan Bima Sakti and Kukuh Sinduwiatmo, "Analisis Framing Pemberitaan Tragedi Kanjuruhan Di Media Pemberitaan Online (Studi Analisis Framing William a. Gamson)," *Metacommunication*;

kandungan senyawa kimia umumnya, Gas Air Mata mengandung 2-chlorobenzalmalononitrile atau dikenal juga sebagai gas CS. Selain itu, ada juga kandungan berupa oleoresin capsicum (semprotan merica), dibenzoxazepine (gas CR), dan kloroasetofenon (gas CN). Kumpulan senyawa kimia tersebut disimpan dalam tabung atau granat, kemudian disemprotkan atau ditembakkan melalui pistol pelontar. Muncul asap tebal atau kabut berwarna putih yang mengembang di udara. Secara cepat kandungan senyawa dalam Gas Air Mata menimbulkan iritasi pada mata, pernapasan, kulit, maupun paru – paru sehingga memberi dampak yang kurang baik bagi kesehatan.

Efek samping kegunaan Gas Air Mata dari segi kesehatan, ketika terkena Gas Air Mata, maka mata, pernapasan dan kulit akan bereaksi langsung. Umumnya iritasi seperti merasa perih dan sakit. Hal ini senyawa kimia dalam Gas Air Mata mengikat salah satu dari dua reseptor rasa sakit dalam tubuh yang disebut sebagai TRPA1 dan TRPV1.<sup>34</sup> Lalu ini macam – macam efek samping

dari Gas Air Mata, mata terasa gatal dan panas seperti terbakar, mata sobek dan kelopak mata menutup tidak sengaja, mata mengalami kebutaan sementara atau pengelihan seperti kabur, mata mengalami pendarahan dan kerusakan dalam jangka panjang, erosi kornea, katarak, iritasi hidung, tenggorokan dan paru-paru, kesulitan pernafasan hingga gagal bernafas, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, kematian, keguguran dan kelainan janin pada ibu hamil.

Pengawasan yang efektif terhadap penggunaan Gas Air Mata merupakan elemen penting untuk memastikan senjata ini digunakan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia yang berlaku.<sup>35</sup> Hal ini juga membantu mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius. Penggunaan Gas Air Mata yang signifikan atau akibat yang serius harus dilaporkan kepada penegak hukum yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan pemerintah atau pasukan komando untuk memantau penggunaan senjata-senjata ini dan memastikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Pelaporan yang cermat dapat membantu mengungkap pelanggaran

---

*Journal of Communication Studies* 8, no. 1 (2023): 104,

<https://doi.org/10.20527/mc.v8i1.15766>.

<sup>34</sup> Y Z Sulu, J W Londa, and ..., "Analisis Framing Pemberitaan Aksi Menolak Ruu Cipta Kerja Di Media Online Tirto Dan Cnn Indonesia," *Acta Diurna* ..., 2022, 1–9, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/38135%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/38135/34851>.

---

<sup>35</sup> Yoga Pratama Widiyanto (1) Zainuri (2), "PENGUNAAN GAS AIR MATA DALAM PENGAMANAN PERTANDINGAN SEPAKBOLA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022) (2022): 217–29, <https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1956>.

Hak Asasi Manusia dan menekan pihak berwenang untuk mengambil tindakan.

Penggunaan Gas Air Mata, meskipun dapat menjadi alat yang efektif dalam situasi pengendalian kerumunan atau penegakan hukum tertentu, dapat menghadapi sejumlah hambatan dan masalah.<sup>36</sup> Meskipun Gas Air Mata dirancang untuk mengganggu dan menimbulkan ketidaknyamanan daripada cedera serius, penggunaan yang tidak tepat atau berlebihan dapat menyebabkan cedera mata, kulit, atau saluran pernapasan individu yang terkena gas tersebut. Dan mungkin memiliki reaksi tubuh yang aneh atau tak terduga terhadap Gas Air Mata, seperti alergi atau intoleransi terhadap bahan kimia yang digunakan dalam gas tersebut. Saat Gas Air Mata dilepaskan, angin atau arus udara dapat membawa gas tersebut menjauh dari target awal dan mengenai orang-orang yang tidak terlibat dalam situasi yang berbahaya. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan reaksi yang tidak diinginkan pada individu yang tidak bersalah.

Penggunaan Gas Air Mata dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, terutama jika

bahan kimia dalam gas tersebut mencemari udara atau sumber air, penggunaan Gas Air Mata yang tidak tepat atau berlebihan dapat menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia, terutama jika digunakan dengan cara yang melanggar prinsip-prinsip proporsionalitas dan perlindungan individu yang tidak bersalah.<sup>37</sup> Penting untuk selalu menggunakan gas air mata dengan bijak dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam hukum dan kebijakan yang berlaku. Pelatihan yang baik, pengawasan yang ketat, dan akuntabilitas yang tinggi adalah kunci untuk mengurangi hambatan dan masalah yang mungkin timbul saat penggunaan Gas Air Mata.

Menurut saya dalam perspektif Hak Asasi Manusia, pemantauan penggunaan Gas Air Mata sangatlah penting untuk memastikan bahwa penggunaan tersebut konsisten dengan aturan yang ada dan menghormati martabat dan hak-hak dasar individu. Melindungi Hak Asasi Manusia memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat terhadap penggunaan senjata tidak mematikan seperti Gas Air Mata. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mungkin diakibatkan oleh penggunaan yang

---

<sup>36</sup> Fazdlan Abshar Fazdlan and Dian Alan Setiawan, S.H., M.H., "Analisis Yuridis Peristiwa Penembakan Gas Air Mata Oleh Aparat Kepolisian Di Stadion Kanjuruhan Dihubungkan Dengan Prinsip Dan Standar Ham.," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 2 (2023): 917–22, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7254>.

---

<sup>37</sup> Carolus Boromeus Kusmaryanto, "Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?," *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 521, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>.

tidak terkendali.<sup>38</sup> Pengawasan yang efektif tidak hanya menciptakan keselamatan masyarakat tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak dasar setiap individu ketika menghadapi situasi di mana penggunaan Gas Air Mata diperlukan untuk pengendalian massa.

### E. Kesimpulan dan Saran

Penggunaan Gas Air Mata yang berlebihan atau tidak masuk akal dapat merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan ketika menggunakan Gas Air Mata, polisi harus menjamin perlindungan hak asasi individu, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan seseorang. Membutuhkan pelatihan yang memadai bagi personel polisi mengenai penggunaan Gas Air Mata, sejalan dengan standar internasional yang mengakui Hak Asasi Manusia, dan mendorong eksplorasi alternatif pengelolaan konflik yang lebih aman dan konsisten dengan Hak Asasi Manusia, seperti pendekatan negosiasi dan pencegahan. Kita harus menyadari bahwa penggunaan Gas Air Mata dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang-orang dengan kondisi kesehatan.

Pengawasan penggunaan Gas Air Mata oleh polisi sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar hukum, Hak Asasi Manusia, dan etika dalam penegakan

hukum. Pengawasan harus bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan dari perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Mekanisme pengawasan yang kuat memungkinkan polisi memastikan penggunaan Gas Air Mata dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia, sehingga tercipta keamanan dan ketertiban tanpa melanggar hak individu.

### Daftar Pustaka

- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): 135. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>.
- Adquisiciones, L E Y D E, Texto Vigente, Peter Frampton, Stewart Azar, Samuel Jacobson, Thomas J Perrelli, Block L L P Washington, et al. "KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MELAKSANAKAN TINDAKAN PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM PENANGGULANGAN ANARKI MENURUT PERATURAN KAPOLRI NO. 1/X/20101." *Duke Law Journal* 1, no. 1 (2019): 53–60.

<sup>38</sup> Sunarso, *Buku Pendidikan Hak Asasi Manusia*.

- Levina Yustitianiingtyas, and Hartono Widodo. "Kebijakan Wajib Vaksinansi Covid-19 Ditinjau Dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum Dan Hak Asasi Manusia." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 3 (2021): 384–98.  
<https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.18244>.
- Agustinus, Doni. "Analisis Tindakan Represif Aparat Kepolisian Dalam Pengontrolan Massa Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 21, no. 1 (2023): 105.  
<https://doi.org/10.56444/hdm.v21i1.3529>.
- Amalia Yunia Rahmawati. "TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA" III, no. July (2020): 1–23.
- Arifin, Ridwan, and Lilis Eka Lestari. "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 12.  
<https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>.
- Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan, Ahmad AA Bakar, Iskandar Yahya. "PERTANGGUNGJAWABAN POLRI TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA DALAM BERTUGAS." *Journal of Engineering Research* 2, no. 1 (2023): 61–74.
- Begem, Sarah Sarmila, Nurul Qamar, and Hamza Baharuddin. "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional." *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 1–17.  
<https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>.
- Bunga, Dinda Lestari, and Muridah Isnawati. "Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiaya." *Widya Yuridika* 5, no. 1 (2022): 127.  
<https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.3587>.
- Fahlevi, Mirza Hilmi, Achmad Hariri, Universitas Muhammadiyah Surabaya, and Universitas Muhammadiyah Surabaya. "Vol. 5 No. 1 Juni 2021 42 ANALISIS TERHADAP HILANGNYA HAK POLITIK BAGI TERPIDANA KORUPSI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA" 5, no. 1 (2021).
- Fazdlan, Fazdlan Abshar, and Dian
- Adecananda Agneta, Levina Yustitianiingtyas.** Kebijakan Penggunaan . . . 68



- Alan Setiawan, S.H., M.H. “Analisis Yuridis Peristiwa Penembakan Gas Air Mata Oleh Aparat Kepolisian Di Stadion Kanjuruhan Dihubungkan Dengan Prinsip Dan Standar Ham.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 2 (2023): 917–22.  
<https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7254>.
- Ferdian, Syahrul, Lina Wati, and Alamsyah Alamsyah. “Analisis Framing Penulisan Pemberitaan Tragedi Kerusakan Stadion Kanjuruhan Malang Di Kompas.Id.” *Social Science Academic* 1, no. 2 (2023): 549–60.  
<https://doi.org/10.37680/ssa.v1i2.4006>.
- Gunawan, Belinda. “Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia.” *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 387.  
<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.387-404>.
- Irawan, Anang Dony, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19.” *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (2021): 1–6.  
<https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>.
- Kepolisian, Kepala, and Negara Republik. “Republik Indonesia Nomor 4168),” 2022.
- Kusmaryanto, Carolus Boromeus. “Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?” *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 521.  
<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>.
- Kutlu, Tuğba. “HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN SAAT PENANGANAN DEMONSTRASI ANARKIS.” *วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสต์เทิร์นเอเชีย* 4, no. 1 (2023): 88–100.
- Mulyadi Mulyadi, Alma Felicia Togatorop, Putri Sarah, Nathasya Irish Rachelninta, Nasya Zulaekha Algamar, and Dias Prima LaurenzaProgram. “Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Masyarakat Indonesia” 1, no. 3 (2023): 210–28.  
<https://ejournalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/349/361>.
- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana. “Perdagangan Internasional Dan HAM: Relasinya Dengan Sustainable Development.” *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 36.  
<https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a9224>.

- Pratama, Din Eri, and Rani Apriani. "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penonton Bola Dalam Tragedi Di Stadion Kanjuruhan." *Supremasi Hukum* 19, no. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>. (2023): 115–29. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.6>.
- Rus'an Yasin, Muhammad, Muhammad Akbar, Moh Yusuf Hasmin, and Bagian Ilmu Hukum. "Kewenangan Ombudsman Dalam Penanganan Laporan Pelayanan Publik Ombudsman's Authority in Handling Reports Public Service." *Jurnal Kolaboratif Sains* 4, no. 5 (2021): 241–46.
- Puspitasari, R J, and A Q P Sulistyو. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022): 1–8. <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/2088%0Ahttp://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/download/2088/1213>.
- Sakti, Rayhan Bima, and Kukuh Sinduwiatmo. "Analisis Framing Pemberitaan Tragedi Kanjuruhan Di Media Pemberitaan Online (Studi Analisis Framing William a. Gamson)." *Metacommunication; Journal of Communication Studies* 8, no. 1 (2023): 104. <https://doi.org/10.20527/mc.v8i1.15766>.
- Rais, M. Tasbir. "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya." *Jurnal Hukum Unsulbar* 15, no. 2 (2022): 1–20. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>.
- Salsabil, Firdani Alifia. "Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang Perspektif Pelanggaran HAM" 2, no. 2 (2023): 10–19.
- Rangga Dwi Saputra, L.ya Esty Pratiwi, Eric, Dedy Stansyah. "Mekanisme Penegakan Hukum Ham Asean: Studi Perbandingan Mekanisme Hak Asasi Manusia Asean Dan Ue." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7 (2021): 387–402.
- Setiyani, and Joko Setiyono. "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2022): 1–14.
- Rosida, Ida Ayu, and Achmad Hariri. "Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat Di Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2023): 115–29. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.6>.
- SukContoh BIssa JTabarearno, Nurul Mutiani, Panji Wisnu Wirawan, Satriyo Adhy, Sukses Andi, Adecananda Agneta, Levina Yustitiani, tyas. Kebijakan Penggunaan . . . 70

- Hafid Mukhlisin, Muhaemin Muhaemin, Sri Nurhayati, et al. "EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KEKUATAN OLEH KEPOLISIAN DALAM MENANGANI AKSI UNJUK RASA ANARKIS DI KOTA PADANG." *Rabit: Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab* 1, no. 1 (2019): 2019.
- Sulu, Y Z, J W Londa, and ... "Analisis Framing Pemberitaan Aksi Menolak Ruu Cipta Kerja Di Media Online Tirto Dan Cnn Indonesia." *Acta Diurna* ..., 2022, 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/38135> <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/38135/34851>.
- Tiara Yahya Deramayati<sup>1</sup>, Satria Unggul Wicaksana<sup>2</sup>, and 2 1. "Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 387–402.
- Yoga Pratama Widiyanto (1) Zainuri (2. "PENGGUNAAN GAS AIR MATA DALAM PENGAMANAN PERTANDINGAN SEPAKBOLA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022)
- (2022): 217–29. <https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1956>.
- Yustitianiingtyas, Levina. "Pengamanan Dan Penengakan Hukum Di Perairan Indonesia Sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)." *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 2 (2015): 143. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4949>.

## BUKU

- Adi, Rianto. 2012. *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta : Yayasan
- Dr. Suparman, M. (2011). *Tragedi Politik Hukum dan Ham: Vol. Cetakan Pertama* (pp. 36–37).
- Kurniawan Kunto Yuliarso. (2005). *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. In *Ilmu Sosial dan Politik*.
- N.S, Sherly Ayu Diah, dkk. 2022. *Millennials : Perspective Of Human Rights*. Surakarta :
- Nisa, Pia Khoirotun, dkk. 2023. *Aksi Komunikasi Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta : PT Mahakarya Citra Utama Group.
- Nugroho, Sigit Supto, Anik Tri Haryani, Krista Yitawati. 2019. *Etika Profesi Hukum*. Klaten: Lakeisha.

- Nurliah Nurdin, A. U. A. (2016).  
HAM, Gender, dan Demokrasi. In  
Hak Asasi Manusia Gender dan  
Demokrasi (Sebuah Tinjauan  
Teoritis Dan Praktis).  
eprints2.ipdn.ac.id
- Pandjaitan, Hinca IP., XIII. 2013.  
Kedaulatan Negara Versus  
Kedaulatan FIFA Dalam
- Kompetisi Sepakbola Profesional  
Untuk Memajukan Kesejahteraan  
Umum. Jakarta :Gramedia Pustaka  
Utama
- Revida, Erika, dkk. 2022.  
Manajemen Pariwisata. Medan :  
Yayasan Kita Menulis.
- Sunarso, D. (n.d.). Buku Pendidikan  
Hak Asasi Manusia.